



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 21/HK/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 serta dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan kabupaten yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka romawi I dan E dan angka romawi II huruf D Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

↳

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
 12. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
 13. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem serta bertanggungjawab kepada Bupati Karangasem.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI KARANGASEM



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
2. Kepala Badan/ Dinas/ Asisten/ Bagian/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Yang bersangkutan/ Pelaksana Teknis untuk diketahui.



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 21/HK/2023
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN PEMBERIAN
 FASILITAS/INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI
 KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENETAPAN
 KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN
 KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama / Jabatan / Unsur	Satuan	Jumlah Honorarium /bulan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-	-
3	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4	Wakil Penanggung jawab	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Karangasem	-	-
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-
		3. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Karangasem	-	-
5	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem	-	-
6	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem	-	-
7	Sekretaris	Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	-	-
8	Anggota	1. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	-	-
		2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karangasem	-	-
		3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karangasem	-	-

4

1	2	3	4	5
		4. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem	-	-
		5. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Karangasem	-	-
		6. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karangasem	-	-
		7. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Karangasem	-	-
		8. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem	-	-
		9. Unsur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Karangasem	-	-
		10. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem	-	-
		11. Unsur Badan Pertanahan Nasional/ATR Kab. Karangasem	-	-
		12. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karangasem	-	-
		13. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Karangasem	-	-
		14. Unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-
		15. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karangasem	-	-
		16. Unsur Dinas Perhubungan Kab. Karangasem	-	-
		17. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karangasem	-	-
		18. Unsur Dinas/ Instansi Terkait dengan Perizinan tertentu	-	-
		19. Unsur Kecamatan Karangasem	-	-

1	2	3	4	5
		20. Unsur Kecamatan Abang	-	-
		21. Unsur Kecamatan Kubu	-	-
		22. Unsur Kecamatan Bebandem	-	-
		23. Unsur kecamatan Selat	-	-
		24. Unsur Kecamatan Sidemen	-	-
		25. Unsur Kecamatan Manggis	-	-
		26. Unsur Kecamatan Rendang	-	-
9	Petugas Pelaksana Administrasi	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem		
		- Golongan III	-	-
		- Golongan II	-	-
		- Tenaga Non ASN	-	-

Ar BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 21/HK/2023
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN PETA
 POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PETA
 POTENSI DAN PELUANG USAHA KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama / Jabatan / Unsur	Satuan	Jumlah Honorarium /bulan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-	-
3	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4	Wakil Penanggung jawab	1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Karangasem	-	-
		2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-
		3 Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Karangasem	-	-
5	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem	-	-
6	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem	-	-
7	Sekretaris	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya	-	-
8	Anggota	1. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	-	-
		2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karangasem	-	-
		3. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem	-	-
		4. Unsur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Karangasem	-	-
		5. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Karangasem	-	-

1	2	3	4	5
		6. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem	-	-
		7. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karangasem	-	-
		8. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem	-	-
		9. Unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-
		10. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Karangasem	-	-
		11. Unsur Kecamatan Karangasem	-	-
		12. Unsur Kecamatan Abang	-	-
		13. Unsur Kecamatan Kubu	-	-
		14. Unsur Kecamatan Bebandem	-	-
		15. Unsur kecamatan Selat	-	-
		16. Unsur Kecamatan Sidemen	-	-
		17. Unsur Kecamatan Manggis	-	-
		18. Unsur Kecamatan Rendang	-	-
9	Petugas Pelaksana Administrasi:	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem - Golongan III - Golongan II - Tenaga Non ASN	- - -	- - -

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 21 /HK/2023
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN
 PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
 KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH
 KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama / Jabatan / Unsur	Satuan	Jumlah Honorarium /bulan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-	-
3	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4	Wakil Penanggung jawab	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Karangasem	-	-
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-
		3. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Karangasem	-	-
5	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem	-	-
6	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem	-	-
7	Sekretaris	Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	-	-
8	Anggota	1. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	-	-
		2. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	-
		3. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem	-	-
		4. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem	-	-

↳

1	2	3	4	5
		5. Unsur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Karangasem	-	-
		6. Unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-
		7. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Karangasem	-	-
9	Petugas Pelaksana Administrasi:	Pelaksana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem - Golongan III - Golongan II - Tenaga Non ASN	- - -	- - -

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA



LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 21/HK/2023
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 KARANGASEM TAHUN 2023


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2023

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama / Jabatan / Unsur	Satuan	Jumlah Honorarium/ Bulan (RP.)
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	OB	750.000
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	OB	725.000
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4.	Wakil Penanggung jawab	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Karangasem	-	-
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-
		3. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Karangasem	-	-
5.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem		-
6.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem		-
7.	Sekretaris	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPMPTSP Kab. Karangasem		-
8.	Anggota	1. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPMPTSP Kab. Karangasem	-	-
		2. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada DPMPTSP Kab. Karangasem	-	-
		3. Pelaksana pada DPMPTSP Kab. Karangasem	-	-

1	2	3	4	5
		4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karangasem	-	-
		5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karangasem	-	-
		6. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem	-	-
		7. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Karangasem	-	-
		8. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karangasem	-	-
		9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem	-	-
		10. Unsur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Karangasem	-	-
		11. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem	-	-
		12. Unsur Badan Pertanahan Nasional/ATR Kab. Karangasem	-	-
		13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karangasem	-	-
		14. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karangasem	-	-
		15. Unsur Dinas Perhubungan Kab. Karangasem	-	-
		16. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karangasem	-	-
		17. Unsur Polres Karangasem	-	-
		18. Unsur Dinas/ Instansi Terkait dengan Perizinan tertentu	-	-
		19. Unsur Dinas/ Instansi Terkait dengan Perizinan tertentu	-	-

1	2	3	4	5
		20. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Karangasem	-	-
		21. Unsur Kecamatan Karangasem	-	-
		22. Unsur Kecamatan Abang	-	-
		23. Unsur Kecamatan Kubu	-	-
		24. Unsur Kecamatan Bebandem	-	-
		25. Unsur kecamatan Selat	-	-
		26. Unsur Kecamatan Sidemen	-	-
		27. Unsur Kecamatan Manggis	-	-
		28. Unsur Kecamatan Rendang	-	-
9.	Petugas Pelaksana Administrasi :	Pelaksana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem		
		- ASN Golongan II	-	-
		- Tenaga Non ASN	-	-

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA



LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 21 /HK/2023
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama / Jabatan / Unsur	Satuan	Jumlah Honorarium/bulan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-	-
3	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem		
4	Wakil Penanggung jawab	1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Karangasem	-	-
		2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-
		3 Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Karangasem	-	-
5	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem	-	-
6	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem	-	-
7	Sekretaris	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	-	-
8	Anggota	1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karangasem	-	-
		2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karangasem	-	-

1	2	3	4	5
		3. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem	-	-
		4. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Karangasem	-	-
		5. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karangasem	-	-
		6. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem	-	-
		7. Unsur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Karangasem	-	-
		8. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem	-	-
		9. Unsur Badan Pertanahan Nasional/ATR Kab. Karangasem	-	-
		10. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karangasem	-	-
		11. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Karangasem	-	-
		12. Unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-
		13. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karangasem	-	-
		14. Unsur Dinas Perhubungan Kab. Karangasem	-	-
		15. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karangasem	-	-
		16. Unsur Polres Karangasem	-	-
		17. Unsur Dinas/ Instansi Terkait dengan Perizinan tertentu	-	-
		18. Unsur Kecamatan Karangasem	-	-
		19. Unsur Kecamatan Abang	-	-

1	2	3	4	5
		20. Unsur Kecamatan Kubu	-	-
		21. Unsur Kecamatan Bebandem	-	-
		22. Unsur kecamatan Selat	-	-
		23. Unsur Kecamatan Sidemen	-	-
		24. Unsur Kecamatan Manggis	-	-
		25. Unsur Kecamatan Rendang	-	-
9	Petugas Pelaksana Administrasi	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem		
		- Golongan III	-	-
		- Golongan II	-	-
		- Tenaga Non ASN	-	-

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

↓

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 21 /HK/2023
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 KARANGASEM TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2023


No.	Jabatan Dalam Tim	Nama / Jabatan / Unsur	Satuan	Jumlah Honorarium /bulan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-	-
3	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem		
4	Wakil Penanggung jawab	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Karangasem	-	-
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-
		3. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Karangasem	-	-
5	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem	-	-
6	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem	-	-
7	Sekretaris	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	-
8	Anggota	1. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	-	-
		2. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	-	-
		3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karangasem	-	-
		4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karangasem	-	-

↳

1	2	3	4	5
		5. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem	-	-
		6. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Karangasem	-	-
		7. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karangasem	-	-
		8. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Karangasem	-	-
		9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem	-	-
		10. Unsur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Karangasem	-	-
		11. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem	-	-
		12. Unsur Badan Pertanahan Nasional/ATR Kab. Karangasem	-	-
		13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karangasem	-	-
		14. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karangasem	-	-
		15. Unsur Dinas Perhubungan Kab. Karangasem	-	-
		16. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Karangasem	-	-
		17. Unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-
		18. Unsur Polres Karangasem	-	-
		20. Unsur Dinas/ Instansi Terkait dengan Perizinan tertentu	-	-
		21. Unsur Kecamatan Karangasem	-	-
		22. Unsur Kecamatan Abang	-	-
		23. Unsur Kecamatan Kubu	-	-
		24. Unsur Kecamatan Bebandem	-	-
		25. Unsur kecamatan Selat	-	-

1	2	3	4	5
9	Petugas Pelaksana Administrasi	26. Unsur Kecamatan Sidemen	-	-
		27. Unsur Kecamatan Manggis	-	-
		28. Unsur Kecamatan Rendang	-	-
		Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem		
		- Golongan III	-	-
		- Golongan II	-	-
		- Tenaga Non ASN	-	-

Ar BUPATI KARANGASEM, 



f I GEDE DANA



LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 21/HK/2023
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 KARANGASEM TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN
 DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN
 SINKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 TAHUN 2023

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama / Jabatan / Unsur	Satuan	Jumlah Honorarium /bulan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-	-
3	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem		
4	Wakil Penanggung jawab	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Karangasem	-	-
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-
		3. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Karangasem	-	-
5	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem	-	-
6	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem	-	-
7	Sekretaris	Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	-	-
8	Anggota	1. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	-	-
		2. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan		

6

1	2	3	4	5
		3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karangasem	-	-
		4. Unsur Dinas Ketenagakerjaan Kab. Karangasem	-	-
		5. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem	-	-
		6. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem	-	-
		7. Unsur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Karangasem		
		8. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Karangasem	-	-
		9. Unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-
		10. Unsur Dinas/ Instansi Terkait dengan Perizinan tertentu	-	-
		11. Unsur Kecamatan Karangasem	-	-
		12. Unsur Kecamatan Abang	-	-
		13. Unsur Kecamatan Kubu	-	-
		14. Unsur Kecamatan Bebandem	-	-
		15. Unsur kecamatan Selat	-	-
		16. Unsur Kecamatan Sidemen	-	-
		17. Unsur Kecamatan Manggis	-	-
		18. Unsur Kecamatan Rendang	-	-

1	2	3	4	5
9	Petugas Pelaksana Administrasi :	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem		
		Golongan III	-	-
		Golongan II	-	-
		Tenaga Non ASN	-	-

BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA



LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 21 /HK/2023
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 KARANGASEM TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2023

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama / Jabatan / Unsur	Satuan	Jumlah Honorarium/ bulan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-	-
3	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4	Wakil Penanggung Jawab	1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Karangasem	-	-
		2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-
		3 Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Karangasem	-	-
5	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem	-	-
6	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem	-	-
7	Sekretaris	Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	-	-
8	Anggota	1. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	-	-
		2. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	-	-



1	2	3	4	5
		3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karangasem	-	-
		4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karangasem	-	-
		5. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem	-	-
		6. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Karangasem	-	-
		7. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karangasem	-	-
		8. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Karangasem	-	-
		9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem	-	-
		10. Unsur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Karangasem	-	-
		11. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem	-	-
		12. Unsur Badan Pertanahan Nasional/ATR Kab. Karangasem	-	-
		13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karangasem	-	-
		14. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Karangasem	-	-
		15. Unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-



1	2	3	4	5
		16. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karangasem	-	-
		17. Unsur Dinas Perhubungan Kab. Karangasem	-	-
		18. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karangasem	-	-
		19. Unsur Polres Karangasem	-	-
		20. Unsur Dinas/ Instansi Terkait dengan Perizinan tertentu	-	-
		21. Unsur Kecamatan Karangasem	-	-
		22. Unsur Kecamatan Abang	-	-
		23. Unsur Kecamatan Kubu	-	-
		24. Unsur Kecamatan Bebandem	-	-
		25. Unsur kecamatan Selat	-	-
		26. Unsur Kecamatan Sidemen	-	-
		27. Unsur Kecamatan Manggis	-	-
		28. Unsur Kecamatan Rendang	-	-
9	Petugas Pelaksana Administrasi :	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem		
		- Golongan III	-	-
		- Golongan II	-	-
		- Tenaga Non ASN	-	-

BUPATI KARANGASEM, *pa*



I GEDE DANA

↳

LAMPIRAN IX
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 21/HK/2023
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 KARANGASEM TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
 KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBINAAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2023

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama / Jabatan / Unsur	Satuan	Jumlah Honorarium / bulan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-	-
3	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4	Wakil Penanggung Jawab	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Karangasem	-	-
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-
		3. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Karangasem	-	-
5	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem	-	-
6	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem	-	-
7	Sekretaris	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya	-	-
8	Anggota	1. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	-	-
		2. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	-	-
		3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karangasem	-	-

1	2	3	4	5
		4. Unsur Dinas Ketenagakerjaan Kab. Karangasem	-	-
		5. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem	-	-
		6. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem	-	-
		7. Unsur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Karangasem	-	-
		8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem	-	-
		9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem	-	-
		10. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Karangasem	-	-
		11. Unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-
		12. Unsur Dinas/ Instansi Terkait dengan Perizinan tertentu	-	-
		13. Unsur Kecamatan Karangasem	-	-
		14. Unsur Kecamatan Abang	-	-
		15. Unsur Kecamatan Kubu	-	-
		16. Unsur Kecamatan Bebandem	-	-
		17. Unsur kecamatan Selat	-	-
		18. Unsur Kecamatan Sidemen	-	-
		19. Unsur Kecamatan Manggis	-	-
		20. Unsur Kecamatan Rendang	-	-

1	2	3	4	5
9	Petugas Pelaksana Administrasi :	Pelaksana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem		
		- Golongan III	-	-
		- Golongan II	-	-
		- Tenaga Non ASN	-	-

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

↳

LAMPIRAN X
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 21/HK/2023
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 KARANGASEM TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
 KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI
 PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2023

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama / Jabatan / Unsur	Satuan	Jumlah Honorarium / bulan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-	-
3	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4	Wakil Penanggung jawab	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Karangasem	-	-
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-
		3. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Karangasem	-	-
5	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem	-	-
6	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem	-	-
7	Sekretaris	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya	-	-
8	Anggota	1. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	-	-
		2. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	-	-
		3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karangasem	-	-

1	2	3	4	5
		4. Unsur Dinas Ketenagakerjaan Kab. Karangasem	-	-
		5. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem	-	-
		6. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem	-	-
		7. Unsur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Karangasem	-	-
		8. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem	-	-
		9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem	-	-
		10. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Karangasem	-	-
		11. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Karangasem	-	-
		12. Unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Karangasem	-	-
		13. Unsur Dinas/ Instansi Terkait dengan Perizinan tertentu	-	-
		14. Unsur Kecamatan Karangasem	-	-
		15. Unsur Kecamatan Abang	-	-
		16. Unsur Kecamatan Kubu	-	-
		17. Unsur Kecamatan Bebandem	-	-
		18. Unsur kecamatan Selat	-	-
		19. Unsur Kecamatan Sidemen	-	-
		20. Unsur Kecamatan Manggis	-	-
		21. Unsur Kecamatan Rendang	-	-

1	2	3	4	5
9	Petugas Pelaksana Administrasi :	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem - Golongan III - Golongan II - Tenaga Non ASN	- - -	- - -

BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

k